

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

**PERTUKARAN PELAJAR
DALAM RANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 2393/UN31.FAK3/HK.08.00/2023

NOMOR : 0052/UN9.1.2/KS/2023

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Enam Belas** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh tiga (16-02-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Muhammad Husni Arifin, S.Ag.,M.Si.,Ph.D., Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: **5582/MPK/UN31/HK.02/2022 tanggal 14 November 2022**, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, 15437, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Dr. Febrian, S.H.,M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor **0827/UN9/SK.NUK.KP/2020** tanggal **6 Agustus 2020**, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Palembang, alamat Jalan raya palembang - Prabumulih Km 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, melalui perjanjian ini para pihak sepakat mengikatkan diri pada Perjanjian Pertukaran Pelajar Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selanjutnya menyetujui isi perjanjian sebagaimana tercantum di bawah ini:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan program kerja sama pertukaran pelajar dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengalaman belajar mahasiswa melalui pengembalian mata kuliah di prodi yang sama atau prodi yang berbeda di Perguruan Tinggi lain.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan sebanyak 40 satuan kredit semester (SKS) mata kuliah (MK) yang dapat diambil oleh mahasiswa PIHAK KEDUA sebagai peserta program Pertukaran Pelajar di PIHAK PERTAMA;
 - b. memberikan fasilitas registrasi bagi mahasiswa PIHAK KEDUA yang mengambil mata kuliah di PIHAK PERTAMA;
 - c. memberikan perkuliahan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA untuk sejumlah mata kuliah yang ditentukan PIHAK PERTAMA;
 - d. memberikan nilai mata kuliah bagi mahasiswa PIHAK KEDUA peserta program Pertukaran Pelajar dalam bentuk angka dan huruf;
 - e. memberikan data pribadi mahasiswa PIHAK PERTAMA yang menjadi peserta program Pertukaran Pelajar di Universitas Sriwijaya kepada PIHAK KEDUA;
 - f. melakukan evaluasi kerjasama secara berkala.

- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan sebanyak 40 satuan kredit semester (sks) mata kuliah (MK) yang dapat diambil oleh mahasiswa PIHAK PERTAMA sebagai peserta program Pertukaran Pelajar di PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan fasilitas registrasi bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA yang mengambil mata kuliah di PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan perkuliahan kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk sejumlah mata kuliah yang sudah ditentukan PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan nilai mata kuliah bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA peserta program Pertukaran Pelajar dalam bentuk angka dan huruf;
 - e. memberikan data pribadi mahasiswa PIHAK KEDUA yang menjadi peserta program Pertukaran Pelajar di Universitas Terbuka kepada PIHAK PERTAMA;
 - f. melakukan evaluasi kerja sama secara berkala.

PASAL 4 BENTUK KEGIATAN DAN HASIL NILAI AKHIR PEMBELAJARAN

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c meliputi pembelajaran di luar program studi yang sama, pada perguruan tinggi PARA PIHAK yang dilaksanakan secara daring.
- (2) Mahasiswa PIHAK PERTAMA yang mengikuti program Pertukaran Pelajar di PIHAK KEDUA mengikuti model pembelajaran yang berlaku di PIHAK KEDUA yang dilaksanakan selama 14 minggu dalam bentuk sinkron/asinkron/blended dan ujian tengah semester (UTS)/ujian akhir Semester (UAS).

- (3) Mahasiswa PIHAK KEDUA yang mengikuti program pertukaran pelajar di PIHAK PERTAMA mengikuti model pembelajaran yang berlaku di PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan selama 8 minggu melalui tutorial online secara asinkronus dan belajar mandiri 7 minggu dan UAS.

PASAL 5 KUOTA PESERTA

Kuota Peserta program pertukaran pelajar sesuai dengan kondisi PARA PIHAK.

PASAL 6 PERSYARATAN PESERTA

- (1) Peserta program merupakan mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- (2) Persyaratan peserta program ditetapkan oleh masing-masing.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlaku efektif pengakhiran.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Biaya ditanggung masing-masing mahasiswa sesuai ketentuan pembiayaan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/ penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing Pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu

Pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu Pihak untuk meminta ganti rugi terhadap Pihak lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau e-mail kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA:

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Terbuka

u.p. : Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon : (021) 7490941 ext. 1901

Faks : (021) 7434391

E-mail : fhisip@ecampus.ut.ac.id atau
dekanfhisip@ecampus.ut.ac.id

PIC : Dr. Sri Wahyu Kridasakti, S.H., M.Si.

H.P : 081280480857

E-mail : sriwahyu@ecampus.ut.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

u.p. : Dekan Fakultas Hukum
Bagian Kerjasama Fakultas Hukum

Alamat : Jalan Raya Palembang- Prabumulih Km 32 Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir.Telp

Telp : (0711) 580063

Faks : (0711) 581179

PIC : Mariana

H.P : 085213978160


E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili atau e-mail dianggap diterima oleh Pihak yang menenma pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

PASAL 17 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS HUKUM, ILMU
SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA



Muhammad Husni Arifin, S.Ag.,M.Si.,Ph.D.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Dr. Febrian, S.H.,M.S